

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Sistem Peradilan Pidana menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan Dasar “ Pendekatan sistem “.

Sebagai suatu sistem penegakan hukum, sistem peradilan pidana tidak hanya dimaksudkan untuk memproses penyelesaian kejahatan yang cepat, biaya murah dan transparan, akan tetapi juga memberikan perlindungan hak-hak asasi manusia, menghormati asas praduga tak bersalah dari status tersangka sampai dinyatakan bersalah, dan proses penghukuman yang memberikan jaminan keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan kepentingan terdakwa.

Sistem peradilan pidana yang diserap dalam KUHP, diberlakukan melalui Undang-Undang Nomor: 8 tahun 1981, menganut sistem Campuran yang meletakkan kerangka landasan penyelenggaraan sistem peradilan dengan mengatur hubungan antar subsistem peradilan. Komponen-komponen antara penegak hukum dalam Undang-Undang Nomor: 8 tahun 1981 diatur sedemikian rupa menjadi kompensasi sistem yang saling mengait.

Dalam sistem peradilan pidana terpadu, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan sebagai institusi penegak hukum memiliki hubungan yang erat. Keempat institusi ini seharusnya dapat bekerja sama dan berkoordinasi dengan baik untuk mencapai tujuan dari sistem ini. Mengingat, dalam penegakan hukum faktor penghambat sangat banyak, termasuk faktor-faktor sosial, ekonomi dan sebagainya, tetapi justru faktor terpenting penghambat penegakan hukum itu ada di dalam sistem hukum itu sendiri.

Setiap komponen dalam sistem peradilan Pidana dituntut untuk selalu bekerjasama. Hal ini seperti pendapat yang dikemukakan oleh Mardjono Reksodiputro bahwa:

Empat komponen sistem peradilan pidana (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan lembaga Pemasyarakatan) diharapkan dapat bekerja sama dan dapat membentuk suatu *integrated Criminal justice sistem*. Apabila keterpaduan dalam bekerja sistem tidak dilakukan, diperkirakan akan terdapat tiga kerugian yaitu:

- a. Kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing-masing instansi, sehubungan dengan tugas mereka bersama
- b. Kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah-masalah pokok disetiap instansi (sebagai subsistem dari sistem peradilan pidana)

- c. Dikarenakan tanggung jawab setiap instansi sering kurang jelas terbagi, maka setiap instansi tidak terlalu memperhatikan efektifitas menyeluruh dari sistem peradilan pidana.<sup>1</sup>

Peradilan pidana merupakan bagian penting dalam usaha penanggulangan kejahatan dengan sarana hukum pidana. Peradilan pidana bekerja dalam suatu sistem penegakan hukum pidana yang bersifat terpadu, menitikberatkan pada keterpaduan sistem, sehingga lazim disebut Sistem Peradilan Pidana. Keterpaduan dalam sistem peradilan pidana dimaksudkan agar proses peradilan berjalan secara efektif dan efisien, saling menunjang antar penegak hukum dalam menentukan hukum dan menerapkan yang tepat untuk menjamin kepuasan pencari keadilan yaitu mewujudkan keadilan dalam kesadaran kenyataan hukum masyarakat.

Seperti disinggung di atas bahwa sistem peradilan pidana selalu melibatkan dan mencakup subsistem dengan ruang lingkup masing-masing proses peradilan. Pengadilan merupakan salah satu sub sistem yang ada pada sistem peradilan pidana. Pengadilan memiliki kewajiban untuk menegakan hukum dan keadilan, melindungi hak-hak terdakwa, saksi dan korban dalam proses peradilan pidana, melakukan pemeriksaan kasus-kasus secara efisien dan efektif, memberikan putusan yang adil dan berdasar hukum, dan menyampaikan arena publik

---

<sup>1</sup> Anthon F Susanto, 2004, *Wajah Peradilan Kita*, Refika Aditama, Bandung, h. 75.

untuk persidangan sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dan melakukan penilaian terhadap proses peradilan di tingkat ini, serta mengadakan administrasi pengadilan.

Dalam bidang administrasi peradilan, tentunya Panitera memiliki peranan penting dalam sistem peradilan pidana . Tugas profesi Panitera di pengadilan mungkin bagi sebagian orang memandang hanya sebatas mendampingi hakim dalam persidangan dan mencatat jalannya proses persidangan. Padahal jika diteliti lebih jauh tugas seorang Panitra Pengganti tentunya cukup menentukan dalam proses persidangan untuk menelurkan sebuah putusan yang berkualitas guna memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang terlibat.

Tanpa peran seorang Panitera Pengganti di persidangan niscaya akan sulit tersusun sebuah pertimbangan putusan Pengadilan yang komprehensif. Sebab, di tangan seorang Panitera Pengganti justru peran Hakim sangat terbantu oleh peran Panitera Pengganti untuk menyusun sebuah pertimbangan putusan yang baik.

Pasal 27 Undang – Undang Republik Indonesia. Nomor 49 Tahun 1986 tentang peradilan Umum menyatakan bahwa:

- 1) Pada setiap peradilan ditetapkan adanya Kepaniteraan yang dipimpin oleh seorang Panitera.
- 2) Dalam melaksanakan tugasnya Panitera Pengadilan Negeri dibantu oleh seorang Wakil Panitera, beberapa orang Panitera Muda, beberapa orang Panitera Pengganti, dan beberapa orang jurusita.

- 3) Dalam melaksanakan tugasnya Panitera Pengadilan Tinggi dibantu oleh seorang Wakil Panitera, beberapa orang Panitera Muda, dan beberapa orang Panitera Pengganti.

Pasal tersebut mengatur eksistensi Panitera dalam lingkup peradilan umum. Namun pengaturan mengenai tugas pokok dan fungsi Panitera Pidana, tidak dijelaskan secara rinci. Tugas pokok dan fungsi kepaniteraan pidana ternyata hanya dijabarkan melalui penjelasan dan kebiasaan di pengadilan. Pengadilan Negeri Wonosobo misalnya memperinci tugas dan fungsi Kepaniteraan pidana sebagai berikut:

1. Pembuatan Rencana Kerja/ Program Kerja.
2. Mencatat setiap Surat Masuk dan Surat Keluar Khusus untuk Kepaniteraan Pidana.
3. Membuat Surat Pengantar Pengirim Berkas.
4. Mengelola berkas perkara pidana yang Masuk.
5. Menerima dan menyampaikan perkara praperadilan .
6. Mengelola Upaya Hukum.
7. Mengelola Register Panahanan
8. Mengelola Register izin/ persetujuan penyitaan
9. Mengelola Register izin penggeledahan .
10. Pembuatan Papan daftar penahanan dan Daftar Kegiatan Persidangan.
11. Pendaftaran Surat Kuasa.
12. Menyelenggarakan Rapat Kerja Kepaniteraan Pidana.
13. Menerima/ Menyimpan Barang Bukti yang diserahkan Jaksa Penuntut Umum<sup>2</sup>

Sistem berasal dari bahasa Latin (*systema*) dan bahasa Yunani (*sustema*) adalah suatu kesatuan yang terdiri komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi

---

<sup>2</sup> Asnawi, *Tugas dan Fungsi Panitera Pidana*, <http://www.pn-sarolangun.go.id/index.php/program-kerja/susunan-pengadilan/panitera/panmud-pidana>, diakses pada hari rabu tanggal 27 November 2016 pukul 15:20.

atau energi untuk mencapai suatu tujuan<sup>3</sup>. Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa:

Sebuah sistem hukum tidak serupa dengan sebuah kursi, seekor kuda, atau sebuah buku; sistem hukum bukan konsep yang dirumuskan secara pasti dalam dunia sosial, tidak seperti gereja Katolik Roma atau konsep keluarga inti, sistem merupakan komponen yang saling mengait dan memiliki satu tujuan.<sup>4</sup>

Berdasarkan konsep sistem dan juga pendapat Lawrence M. Friedman, dapat dikatakan bahwa untuk menjalankan suatu tujuan harus terdapat komponen yang saling terkait. Pada konteks sistem peradilan pidana, dapat dilihat bahwa fungsi Panitera jarang sekali terekspos, sehingga sering tidak dikatakan sebagai komponen sistem peradilan pidana, padahal peran Panitera sangat penting dalam proses peradilan pidana. Oleh karena itu perlu penjabaran deskriptif peran Panitera dalam suatu proses peradilan.

Selain itu perkembangan teknologi yang begitu pesat tentunya banyak mengakibatkan perubahan. Hal ini juga terjadi pada bidang Kepaniteraan, keterbatasan indra manusia tentunya akan mengakibatkan terbatas penangkapan persepsi pada suatu kasus. Pada Pengadilan-pengadilan Negeri saat ini masih belum menggunakan dan mengikuti kemajuan zaman tersebut. Hal ini berbeda dengan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, yang memiliki kapasitas yang mumpuni dalam

---

<sup>3</sup> NN, *Definisi Sistem*, <http://id.wikipedia.org/wiki/Sistem>, diakses pada tanggal 29 November 2016 pukul 17:10.

<sup>4</sup> Lawrence M Friedman, 2011, *Sistem Hukum (Perspektif Ilmu Sosial)*, diterjemahkan oleh

M. Khozim, Nusa Media, Bandung, h. 1

melakukan pencatatan secara cepat, sedangkan lambatnya proses pencatatan kepaniteraan yang manual di Pengadilan Negeri menyebabkan banyaknya masyarakat mengeluh terhadap proses persidangan yang lambat.

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo pada dasarnya merupakan salah satu Kepaniteraan di dalam Lembaga peradilan di Indonesia. Dalam pelaksanaan tugasnya, Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo dihadapkan berbagai masalah antara lain ketidakjelasan pengaturan/ Regulasi yang mengatur tugas pokok dan fungsi Panitera, keterbatasan sarana dan prasarana dalam membantu pencatatan persidangan, sedangkan bagian Kepaniteraan yang bersifat administrasi sangat penting dalam hal membantu Hakim menentukan putusan;

Pembaharuan pengaturan tugas pokok dan fungsi, manajemen kinerja, serta pembaharuan sarana prasarana tentunya dibutuhkan Panitera dalam melaksanakan tugasnya. Oleh karena itu untuk perkembangan kinerja Panitera dalam proses peradilan pidana merupakan suatu yang penting dan perlu dikaji lebih mendalam. Untuk itu perlu dikaji peran Panitera dalam proses persidangan perkara pidana. Berdasarkan penelitian tersebut diharapkan dapat memberi kontribusi perkembangan peran Kepaniteraan yang sesuai dengan perkembangan zaman. Melalui penelitian terhadap kendala yang dihadapi Panitera dalam proses peradilan pidana, diharapkan akan muncul kebijakan-kebijakan yang baru dalam hal kepaniteraan.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik dengan mengadakan penelitian dalam bentuk tesis dengan judul “PERAN PANITERA DALAM PROSES PERSIDANGAN PERKARA PIDANA (Studi di Pengadilan Negeri Wonosobo)”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas maka dapat suatu rumusan masalah yaitu sebagai berikut :

1. Apakah peran Panitera dalam proses persidangan perkara pidana di pengadilan Negeri Wonosobo?
2. Apa kendala-kendala yang dihadapi Panitera dalam proses persidangan perkara pidana di Pengadilan Negeri Wonosobo?
3. Bagaimana solusi terhadap kendala yang di hadapi panitera dalam proses persidangan perkara pidana di Pengadilan Negeri Wonosobo ?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui kesesuaian peran Panitera dalam proses persidangan sudah sesuai dengan konsep sistem peradilan pidana di Pengadilan Negeri Wonosobo.
2. Untuk menganalisis kendala yang dihadapi Panitera dalam proses persidangan peradilan pidana di Pengadilan Negeri Wonosobo.
3. Untuk mengetahui solusi terhadap kendala yang di hadapi panitera dalam proses persidangan perkara pidana di Pengadilan Negeri Wonosobo.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### 1. Kegunaan teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap pengembangan ilmu hukum acara pidana khususnya mengenai peran Panitera dalam proses persidangan peradilan pidana.

##### 2. Kegunaan Praktis

- a. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi aparat penegak hukum, akademisi dan masyarakat mengenai peran Panitera dalam proses persidangan peradilan pidana.
- b. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi Pengadilan dalam mengatasi kendala yang di hadapi Panitera dalam proses persidangan pidana.

#### **E. Kerangka Konseptual**

Menurut sistem yang dianut oleh Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, pemeriksaan di pengadilan oleh Hakim merupakan salah satu tahapan yang harus dilalui secara sistematis dalam peradilan pidana, dalam perkara pidana lebih dikenal dengan proses peradilan pidana. dalam sistem peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan) diharapkan dapat bekerja sama dan dapat membentuk suatu *integrated criminal justice system*. Pengadilan dalam menjalankan tahapan pemeriksaan sampai pada putusan pengadilan perlu adanya kerjasama yang baik antara berbagai

pihak, salah satunya adalah hubungan peran hakim dan peran seorang panitera. Panitera adalah pejabat pengadilan yang salah satu tugasnya adalah membantu hakim dalam membuat berita acara pemeriksaan dalam proses persidangan. Dari pola hubungan kerja yang bersinergi satu sama lain dari berbagai bidang kerja dalam sebuah struktur organisasi Pengadilan Negeri Wonosobo, diharapkan dapat terwujudnya perilaku yang profesional dengan mengidentifikasi khususnya pada wilayah kerja dan peran panitera dalam proses persidangan perkara pidana demi terciptanya kinerja yang baik. dan tujuan pokok yang diperoleh guna memberikan akses dengan mengedepankan prinsip akuntabilitas, profesionalitas, dan transparan dalam melaksanakan peran panitera dan Peran memiliki makna yaitu seperangkat tingkat diharapkan yang dimiliki oleh yang berkedudukan di Masyarakat/ institusi.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Metode Pendekatan.**

Metode pendekatan yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian seperti ini seringkali hukum dikonsepsikan sebagai sesuatu yang tertulis di dalam perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, h. 118

## 2. Spesifikasi Penelitian

Dalam usaha memperoleh data yang diperlukan untuk menyusun penulisan hukum, maka akan dipergunakan spesifikasi penelitian *deskriptif*. Spesifikasi penelitian ini adalah *deskriptif* yaitu suatu penelitian yang menggambarkan keadaan obyek yang akan diteliti.<sup>6</sup>

## 3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Wonosobo.

## 4. Sumber Data

Data yang diperlukan untuk dipakai dalam penelitian ini yaitu melalui perpustakaan yang terdiri dari ;

### a. Data Sekunder

Data sekunder di bidang Hukum dipandang dari sudut mengikat dapat dibedakan:

1. Bahan Hukum Primer merupakan bahwa hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas seperti Undang-Undang, SEMA, Perma.
2. Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang bersifat membantu atau menunjang bahan hukum primer dalam penelitian yang akan memperkuat penjelasan didalamnya. Dalam han ini bahan hukum yang digunakan seperti literatur

---

<sup>6</sup> Bambang Sunggono, 2006, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 35

yang mendukung teori dan pembahasan, jurnal ilmiah, artikel dan tulisan lainnya yang terkait dengan penelitian .

3. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, dalam hal ini bahan hukum yang digunakan seperti Ensiklopedia.

5. Metode Pengumpulan Data;

Dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dengan studi kepustakaan atau studi dokumen. Data sekunder diperoleh dengan melakukan inventarisasi dari bahan Pustaka kemudian dicatat berdasarkan relevansinya dengan pokok permasalahannya yang diteliti kemudian dikaji sebagai satu kesatuan yang utuh.

6. Metode Penyajian Data ;

Data-data yang diperoleh akan disajikan dalam bentuk uraian teks naratif yang disusun secara sistematis. Dalam arti keseluruhan data yang diperoleh akan dihubungkan satu dengan yang lainnya disesuaikan dengan pokok permasalahan yang diteliti sehingga merupakan satu kesatuan yang utuh.

7. Analisa Data;

Dalam Penelitian ini mempergunakan metode kualitatif yaitu menguraikan data secara bermutu, bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis tidak tumpang tindih dan efektif dan kemudian dilakukan

pembahasan. Berdasarkan hasil pembahasan diambil Kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.

#### **G. Sistematika Penelitian**

Laporan penelitian yang berupa tesis ini, penulis sajikan dalam beberapa bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I adalah pendahuluan berfungsi sebagai acuan dalam melaksanakan penelitian pada bab ini berisikan mekanisme penelitian yaitu menguraikan secara berurutan kegiatan penelitian dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, (Metode Pendekatan, Spesifikasi Penelitian, Lokasi Penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, Metode Penyajian data, analisis data), kemudian ditutup dengan sistematika penelitian.

Bab II adalah Landasan Teori yang berhubungan dengan judul tesis, dan memuat kajian pustaka/ tinjauan teoritik, Kajian teori yang menggambarkan peran panitera (sejarah panitera, definisi panitera), menerangkan proses persidangan dalam perkara pidana (dakwaan, pembuktian, penuntutan, pledoi dan putusan), perkara pidana dan perkembangan proses hukum di Indonesia.

Bab III merupakan uraian mengenai Hasil penelitian dan pembahasan yang meliputi prosil objek penelitian yaitu gambaran pengadilan negeri Wonosobo (profil hakim dan karyawan, struktur organisasi dan wilayah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo), gambaran umum tentang panitera di Pengadilan Negeri

Wonosobo, Deskripsi hasil penelitian (peran dan kendala panitera dalam proses persidangan perkara pidana), dan diakhiri dengan deskripsi data.

Bab IV adalah penutup dari keseluruhan pembahasan ini yang meliputi kesimpulan dan saran.